



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 297 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, perlu melakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan pada Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. mengumpulkan data jabatan dengan instansi terkait dengan kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan sesuai dengan Pedoman yang berlaku;
- c. menginventarisasi setiap jabatan baik jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang terdapat dalam setiap unit kerja;
- d. memverifikasi data jabatan yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidasian data jabatan;
- e. mengolah dan menyusun data jabatan yang sudah diverifikasi untuk kelancaran dan kemudahan dalam Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan;
- f. melaksanakan koordinasi untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
- g. menganalisis dan mengkaji serta menelaah data dan informasi yang telah diolah dan diidentifikasi;
- h. menyusun daftar sementara Kompetensi Jabatan; dan
- i. memvalidasi daftar sementara Kompetensi Jabatan kepada pihak terkait;
- j. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Jabatan;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kesempurnaan hasil Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 297 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR
 KOMPETENSI JABATAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	WALI KOTA BANJARMASIN WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	Mengarahkan Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022.	-	8 Bulan
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	Memberikan masukan dan arahan dalam Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022.	-	8 Bulan
3	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana kerja penyusunan standar kompetensi jabatan; - Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Jabatan; - Menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. 	-	8 Bulan
4	SEKRETARIS	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	<ul style="list-style-type: none"> - Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya; - Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya; - Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; 	-	8 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
			<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran penyusunan standar kompetensi jabatan; dan - Melaporkan hasil penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan kepada Ketua Tim. 		
5	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. ABDUL HAKIM, S.Pd 2. ANISA ELLINA, S.STP 3. MIFTAH AL HAJIR, S.Psi, MA 4. MOUNA RAHMAWATI, S.Psi 5. NANDA DHARMAWAN, SE 6. AHMAD TAUFIK GUNAWAN, S.Sos 7. SITI MURSYIDAH, SH 8. TINTON ADITYA RAMADHAN, SE 9. RAENY AGUSTINA, AMKG 10. YANUAR NORIANTO, S.AP 11. ERZA FIKRIANI RAHMAH, SM 12. BAGIAN ORGANISASI (16 ORANG) 13. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN (SEKRETARIAT DAERAH) 14. KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN (SEKRETARIAT DPRD) 15. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (INSPEKTORAT) 16. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN) 	<ul style="list-style-type: none"> - Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan; - Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi draf kompetensi jabatan; - Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka penyusunan standar kompetensi jabatan; - Menyusun hasil akhir standar kompetensi jabatan; - Melaporkan hasil penyusunan dokumen standar kompetensi jabatan kepada Sekretaris Tim. 	-	8 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>17. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH)</p> <p>18. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)</p> <p>19. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH)</p> <p>20. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK)</p> <p>21. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PENDIDIKAN)</p> <p>22. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS SOSIAL)</p> <p>23. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PERHUBUNGAN)</p> <p>24. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS LINGKUNGAN HIDUP)</p> <p>25. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL)</p> <p>26. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KESEHATAN)</p> <p>27. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)</p> <p>28. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA)</p>			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>29. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN)</p> <p>30. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)</p> <p>31. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN)</p> <p>32. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK)</p> <p>33. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)</p> <p>34. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN)</p> <p>35. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK)</p> <p>36. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT)</p> <p>37. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA)</p> <p>38. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN)</p>			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		39. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN) 40. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH) 41. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR) 42. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (KECAMATAN BANJARMASIN BARAT) 43. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (KECAMATAN BANJARMASIN UTARA) 44. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN (KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN)			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA